

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Wonosobo lahir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Sebelum menjadi Dinas tersendiri, urusan komunikasi dan informatika ditangani oleh Dinas Perhubungan dengan nama Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika. Setelah terbit Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, urusan komunikasi dan informatika menjadi salah satu bagian dalam Sekretariat Daerah yaitu Bagian Komunikasi dan Telematika Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Seperti disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tersebut, Diskominfo merupakan Dinas Type C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik. Sebagai salah satu pilar Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Kominfo berkewajiban untuk mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2021- 2026 yaitu ***“Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”***.

Sebagai tindak lanjut untuk mensukseskan Visi dan Misi tahun Bupati dan Wakil terpilih priode 2021-2026, Diskominfo Kabupaten Wonosobo membuat


Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 - 2026 dengan mengacu pada RPJMN dan RPJMD yang sudah ditetapkan.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan misi pertama dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik, dengan sasaran menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik serta pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah.

Pada isu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang saat ini telah menjadi fasilitas utama di berbagai sektor kehidupan masyarakat juga menjadi fokus dalam program kegiatan Diskominfo. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah cara kita hidup, cara kita belajar, cara kita bekerja dan cara kita bermain. Seiring dengan perkembangan TIK yang begitu pesat, mendorong berbagai kota di belahan dunia untuk menciptakan berbagai peluang dan industri TIK sebagai salah satu bentuk indikator peradaban masyarakat yang maju. Bahkan pemanfaatan dan perkembangan industri TIK diyakini dapat berperan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai peran untuk membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk mewujudkan *e-government* menuju Wonosobo *Smart Regency*. Sistem informasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai macam aplikasi layanan pemerintahan untuk memudahkan pertukaran data antar instansi pemerintahan sebagai perwujudan layanan *e-government* bagi masyarakat.

**Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Wonosobo seperti gambar 4.1**



**Gambar 4.1** Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Wonosobo  
 Sumber : Situs resmi Diskominfo Kabupaten Wonosobo diakses pada tanggal 23 Agustus 2022

Diskominfo Kabupaten Wonosobo yang juga berfungsi sebagai badan publik yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Wonosobo atau biasa disebut PPID Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan Sesuai dengan amanat pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2008, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo sebagai PPID Kabupaten Wonosobo sekaligus sebagai PPID Pelaksana telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Publik Nomor 489/200/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Pembentukan PPID Pelaksana.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Nomor: 489 / 200 / 2022 tanggal 28 April 2022 tentang

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, PPID Pelaksana Diskominfo Kab. Wonosobo mempunyai Tugas dan Wewenang sebagai berikut:

#### 4.1.1. Tugas Diskominfo

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- c. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- e. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- f. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- g. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- h. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

#### 4.1.2. Wewenang Diskominfo :

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan

- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

**Struktur PPID Pelaksana Diskominfo Kab Wonosobo Seperti Pada Gambar**

**4.2**




**Gambar 4.2** Struktur Organisasi PPID Kab.Wonosobo

Sumber: Situs resmi Diskominfo Kabupaten Wonosobo diakses pada tanggal 23 Agustus 2022

Untuk mempermudah tugas kegiatan pelayanan informasi maka dapat dilayani dengan mendatangi secara langsung kepada kantor PPID Kabupaten Wonosobo yang terletak di Jalan Sabuk Alu No. 2A, Wonosobo Timur, Wonosobo atau dapat mengakses secara langsung pada situs PPID Kabupaten



Wonosobo yaitu <https://diskominfo.wonosobokab.go.id/>, halaman utama situs dapat dilihat pada gambar 4.3.



**Gambar 4.3** Tampilan Situs PPID Kabupaten Wonosobo  
Sumber: Situs resmi Diskominfo Kabupaten Wonosobo diakses pada tanggal 23 Agustus 2022

Dengan Moto “humanis, akuntabel, nyaman, digital, agilite, literate” maka visi dan misi dari PPID Kabupaten Wonosobo sendiri yaitu :

Visi : Terwujudnya Pelayanan Yang Handal dan Inklusif untuk semua

Misi : Mewujudkan standar pelayanan dan SOP yang mudah bagi masyarakat; Meningkatkan kualitas SDM pelayanan; Mewujudkan inovasi pelayanan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Sedangkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang informasi komunikasi publik, dan informatika serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang informasi komunikasi publik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi komunikasi publik;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi komunikasi publik dan informatika;
- e. pelaksanaan pelayanan komunikasi dan informatika;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

#### **4.2. Tugas Diskominfo Kabupaten Wonosobo Berdasarkan PerBup No 20 Tahun 2022 Pasal 5**

Tugas Diskominfo secara umum berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2022 Pasal 5, yang di dalamnya terdapat tugas Kehumasan yang merupakan salah satu bidang di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika. **(Lamp,3 Halq):**

1. Pelaksanaan kordinasi kebijakan di bidang informasi komunikasi publik dan informatika

Pelaksanaan kordinasi kebijakan dilakukan dengan rapat kordinasi formal, rapat grup Whatsapps, rapat *online* dan komunikasi antar pimpinan. Apabila terdapat kebijakan pusat, maka kehumasan akan menyebarkan sesuai dengan arahan yang diberikan. Mekanisme perencanaan program untuk memenuhi tugas kehumasan dilakukan sesuai dengan mekanisme perencanaan daerah, dimana setiap tahun akan disusun program rencana kerja.

2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang informasi publik

Kebijakan informasi berupa perluasan akses masyarakat, meningkatkan produktivitas konten, kolaborasi yang dilakukan beberapa *stakeholder* dan penggiat komunitas.

Sebenarnya setiap perangkat daerah di dalam mekanisme Pemkab memiliki kewenangan untuk menyebarkan informasi karena mereka bagian dari anggota PPID.

3. Perumusan kebijakan teknis di bidang informasi komunikasi publik dan informatika serta kesekretariatan

Perumusan kebijakan dilakukan oleh pejabat struktural, di Dinas Kominfo Kabupaten, yang dilakukan satu tahun sebelumnya. Sepanjang Tahun 2021 – 2022, perumusan kebijakan publik dapat dilihat pada Renja terkait program apa saja yang direncanakan, dan program kerjasam media.

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi komunikasi publik dan informatika



Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dilakukan secara bulanan, dengan topik program kegiatan dan evaluasi kebijakan. Kendala yang dialami tim dilapangan dalam menyusun laporan evaluasi adalah data-data riset yang komprehensif membutuhkan waktu yang lama serta SDM yang efektif, sementara pelaporan dilakukan rutin bulanan.

5. Bentuk evaluasi berupa dokumen sakib, dokumen LKJIP, dan dokumen LKPJ. Tahun 2021, terdapat 17 atau 18 kegiatan.

Berdasarkan temuan di atas, secara umum bidang kehumasan Diskominfo Kabupaten Wonosobo sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dalam melaksanakan koordinasi agar penyebaran informasi kepada publik mengandung unsur ketepatan dan kebenaran, dilakukannya koordinasi dengan berbagai metode seperti grup Whatsapps, rapat *onlinedan* offline, komunikasi vertikal dan horizontal baik formal ataupun non-formal. Kendala yang ditemui yaitu permasalahan di penerima informasi atau masyarakat Wonosobo sendiri, yang mana memerlukan edukasi dengan keterbukaan informasi dan penggunaan teknologi. Hal ini yang menyebabkan Diskominfo menggunakan dua pendekatan yaitu secara *online* dan offline.

Terdapat berbagai program yang dikeluarkan oleh Diskominfo secara umum atau kehumasan secara khusus seperti, kolaborasi dengan komunitas sosial, dinas lain terkait dan Bupati serta Wakil Bupati. Dijelaskan oleh Lovenia bahwa pelaksana *public relations* harus memiliki kemampuan untuk menjali relasi yang konstuktif baik ke dalam (internal) ataupun ke luar (eksternal). (Lovenia, 2012:15)

Kehumasan Diskominfo Kabupaten Wonosobo bertanggung jawab atas penyebaran informasi publik seperti kebijakan pusat, kebijakan daerah, informasi penting yang perlu diketahui masyarakat, program – program pemerintah dan juga *personal branding* dari Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo. Platform yang digunakan Humas Diskominfo Kabupaten Wonosobo untuk penyebaran informasi publik beragam mulai dari Instagram, Twitter, Facebook dan Youtube Channel. Tidak hanya berisikan informasi atau kegiatan, produk yang dikelola oleh Kehumasan Diskominfo Kab. Wonosobo dapat juga berupa kebijakan atau himbauan. Salah satu contoh bentuk konten informasi yang dikeluarkan oleh Diskominfo seperti pada Gambar 4.4.



**Gambar 4.4**Poster Pelayanan Diskominfo 24 Maret 202250

Sumber: <https://diskominfo.wonosobokab.go.id/page/struktur>, Diakses pada tanggal 23 November 2022 Pukul 21.29 WIB

Sementara tidak hanya menyebarkan melalui media *online*, kehumasan juga dapat menyebarkan informasi publik menggunakan media offline seperti Spanduk, MMT ataupun brosur. Berikut contoh penggunaan media brosur untuk menyebarkan informasi:



**Gambar 4.5** Brosur Offline Diskominfo Kab. Wonosobo

Sumber : <https://diskominfo.wonosobokab.go.id/page/struktur>, Diakses pada Tanggal 23 November 2022 Pukul 23.00 WIB

Brosur offline pada Gambar 4.9 di atas, berisikan informasi publik berkaitan dengan adanya Akun Hoaks yang mengaku sebagai Bupati Wonosobo. Untuk menyebarkan informasi yang maksimal, Kehumasan berdasarkan penjelasan Kepala Bidang dapat meng-*upload* 5 – 10 konten setiap harinya.

Menurut Lani dan Handayani, *public relations* di dalam sekup pemerintahan diangkat oleh suatu lembaga, dan terikat oleh perundang-undangan atau bagian dari PPID. Kendala yang mungkin ditemui Fahmi berkaitan dengan perbedaan kemampuan antar anggota PPID, yang terkadang membuat arus informasi atau pembuatan konten kurang maksimal. Untuk itu, pihaknya berkordinasi dengan Pusat atau Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk diadakannya *sharing Knowledge* agar kemampuan PPID bisa setara. (Lani dan Handayani, 2021:134)

Perumusan – perumusan kebijakan yang bersifat teknis dibahas oleh berbagai *stakeholder* yang ada. Hal ini terjadi di dalam tugas kehumasan

Diskominfo Kab. Wonosobo, dimana dalam perumusan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang berkewenangan satu tahun sebelumnya. Pelaporan hasil kegiatan atau program disusun di dalam dokumen Sakib, LKJIP dan LKPJ.

1. Koordinasi selalu dilakukan dengan berbagai media seperti rapat *online*, rapat offline, grup Whatsapps, komunikasi vertikal atau horizontal secara formal ataupun non-formal.
2. Pembuatan program untuk melakukan penyebaran informasi publik ataupun perluasan jangkauan media sebar, kehumasan seringkali berkolaborasi dengan komunitas-komunitas sosial, *stakeholder* atau dinas lain yang terkait.
3. Kehumasan harus memiliki kemampuan menjalin komunikasi yang konstruktif baik ke dalam ataupun ke luar instansi.
4. Perumusan kebijakan informasi publik atau program kehumasan, dilakukan oleh pejabat struktural satu tahun sebelumnya, yang dapat dilihat pada website renja.
5. Pelaporan hasil evaluasi program disusun ke dalam tiga laporan yaitu, dokumen sakib, LKJIP, dan LKPJ.

#### **4.3. Tugas Kehumasan Kabupaten Wonosobo Berdasarkan PerMenpan No 30 Tahun 2011**

Tugas kehumasan Diskominfo Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011, sebagai berikut (**Lamp, 2 Hale**):

1. Komunikasi timbal balik antara instansi yang terencana untuk ciptakan saling pengertian

Dalam membina hubungan timbal balik antara Pemkot, Diskominfo dan dibantu oleh seluruh dinas atau instansi. Sehingga instruksi yang ada dalam lingkungan pemerintah kabupaten saling berinteraksi dan bekerja sama.

Kordinasi yang dilakukan antara lain, kordinasi harian untuk mengkonsolidasi teknis, peliputan informasi dan distribusi tugas. Kordinasi krusial yang perlu diterapkan secara konsisten yaitu membahas tentang isu – isu besar apa saja yang akan atau sedang dikampanyekan oleh Pemerintah Kabupaten, serta strategi *personal branding* apa yang akan dilekatkan pada sosok Bupati dan Wakil Bupati. Terdapat beberapa jajaran Diskominfo yang duduk bersama dengan Prokodim untuk membahas hal – hal tersebut.

Kendala yang dihadapi ketika melaksanakan tugas antara lain perspektif yang berbeda. Prokodim mengedepankan Bupati sebagai subjek sementara Diskominfo mementingkan pesan, tujuan dan objektif informasi yang harus disampaikan. Sehingga dari kendala yang dihadapi tersebut, Subjek menjelaskan solusinya yaitu bernegosiasi, berdiskusi dan melakukan mediasi – mediasi.

Kabupaten Wonosobo belum memiliki badan khusus yang menangani perihal kordinasi tersebut atau biasanya ditangani oleh Bakohumas.

2. Komunikasi timbal balik antara instansi dan publik yang terencana untuk ciptakan saling pengertian

Kehumasan ataupun Diskominfo secara spesifik tidak menetapkan atau membuat target terkait distribusi informasi dari instansi kepada masyarakat. Namun dari Diskominfo yang terpenting adalah masyarakat mengetahui perkembangan, hal yang sedang dilakukan jajaran pemerintahan, serta memberikan dukungan akan program-program yang dijalankan.

Untuk itu Tim kehumasan memastikan penjangkauan yang diraih atas suatu informasi di dalam masyarakat, adanya *feedback* atau tidak dari masyarakat. Sehingga menstimulus untuk tercapainya target yaitu adanya gerakan dari LSM, masyarakat secara umum ataupun kelompok dalam mensukseskan atau mendukung program – program tersebut.

Salah satu contoh program Humas Diskominfo Kabupaten Wonosobo secara *online* yaitu, Jagongan Bupati, Podcast, Talkshow radio, serta forum komunikasi publik lainnya. Diskominfo memanfaatkan beberapa *platform* media sosial dalam menjangkau masyarakat secara *online* yaitu, Instagram, Facebook, Twitter, Whatapps (kanal pengaduan), dan radio. Adapun *platform* secara konvensional yaitu, media koran, kelompok informasi masyarakat.

3. Meningkatkan kelancaran arus informasi

Tahun 2021 – 2022 ini Diskominfo menyiapkan media dan strategi penyampaian informasi kepada publik sesuai dengan Perki no 1 tahun



2021. Diskominfo juga menjaga dan memelihara sistem informasi seperti *website* demi kelancaran dalam menyebarkan informasi atau sebagai kanal pelayanan untuk masyarakat. Diskominfo juga wajib memastikan faktor keamanan identitas ataupun informasi sensitif yang berada di setiap *platform* yang digunakan.

Kehumasan perlu untuk menjaga produktivitas pembuatan konten, secara ide isi ataupun *timeline* nya.

Terdapat resiko yang dihadapi Kehumasan dalam menjaga kelancaran arus informasi yaitu, risiko internalnya adanya SDM yang berfokus pada evaluasi konten dan penjadwalan. Risiko eksternalnya lebih pada faktor keamanan informasi.

#### 4. Aksesibilitas Publik

Usaha yang dilakukan Kehumasan untuk meningkatkan akses informasi masyarakat yaitu dengan memperluas dan mempermudah informasi dan layanan yang diberikan, memperbanyak media sosial (menjangkau lebih luas). Hal ini dikarenakan setiap generasi atau kelompok usia tertentu menggunakan atau mencari informasi dari *platform* yang berbeda-beda. Kehumasan pun memikirkan kelompok disabilitas, dengan cara memberikan pelayanan di Website yang dikhususkan untuk kelompok disabilitas mampu untuk mengakses atau melakukan aktivitas di Website resmi.

Tugas dasar PPID utama Perihal akses informasi publik yaitu menyediakan informasi sesuai dengan ketentuan informasi berkala,

ketersediaan informasi setiap saat. Tugas kedua yaitu memastikan informasi tersebar di berbagai media atau *platform* yang digunakan. Hal ini pun menjadi tantangan tersendiri, karena untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Terdapat beberapa kendala yang dirasakan, seperti secara internal, kendala yang dirasakan adalah internal anggota PPID. Karena PPID masing – masing memiliki performa dan kemampuan yang berbeda – beda. Solusi dari permasalahan di atas yaitu, adanya rutinitas untuk melakukan konsolidasi dengan PPID 2 atau 3 bulan sekali.

Gambaran masyarakat dalam mengakses atau memanfaatkan informasi publik yang tersedia, usia terbanyak yang menyerap informasi berkisar antara 25 – 34 Tahun. Terdapat masalah serius dalam hal pendistribusian informasi, meskipun Diskominfo atau spesifik kehumasan sudah menyebarkan informasi dengan berbagai *platform* media sosial. Ketika *crosscheck* di lapangan, seperti pedesaan, informasi belum tersampaikan. Sehingga komunikasi langsung masih sangat penting untuk dilakukan.

5. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah

Terdapat banyak konten yang dikeluarkan di media sosial, seperti di Akun Instagram Wonosobo Hebat, dalam sehari bisa mengeluarkan 5 – 10 kebijakan atau informasi. Sepanjang tahun 2021 – 2022, terdapat banyak sekali konten yang disebarkan kepada masyarakat berupa media poster, stiker, kalender, foto kegiatan, ataupun informasi kebijakan.

Untuk menyebarkan kebijakan pemerintah Kabupaten Wonosobo ke instansi dilakukan dengan rapat, diskusi, diskusi *online*, dan grup *Whatsapps*. Kordinasi dilakukan dalam skala horizontal ataupun secara vertikal.

Kendala yang ditemui di lapangan antara lain, kendala waktu, kedalaman informasi, kejelasan informasi.

#### 6. Citra

Citra pertama yaitu persepsi positif masyarakat terhadap jajaran Bupati. Citra ini ditunjukkan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat khususnya yang memiliki UMKM. Yang kedua ialah tindakan konkret seperti ketika pak Bupati mengarahkan untuk mengaktifkan lagi Siskamling dengan urgensi ada banyak peristiwa begal, lalu masyarakat melaksanakan himbauan tersebut.

Kehumasan memperbanyak ruang diskusi publik, dialog publik dan tokoh, agar masyarakat merasa dilibatkan dalam pembangunan dan perkembangan pemerintah Kabupaten Wonosobo.

#### 7. Reputasi

Kehumasan mengakomodir kebutuhan pemenuhan reputasi secara internal dengan cara memperbanyak ruang diskusi, rapat konstruktif, dan dialog. Adapun dilihat dari survei, tingkat reputasi instansi tergolong tinggi.


Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui humas Diskominfo Kab. Wonosobo telah melaksanakan keempat tugas sesuai dengan Permenpan. Tugas

pertama, Komunikasi timbal balik antara instansi dengan publik sesuai dengan penjelasan model yang menjadi capaian didalam Peraturan Permenpan Poin F (Model Kehumasan), yaitu terciptanya timbal balik dengan model kehumasan simetris dua arah. Lalu berdasarkan teori, hal ini sesuai dengan model keempat dari model kehumasan yang disampaikan Lattimore. Model keempat kehumasan ini menuntut adanya saling pengertian sehingga tercipta komunikasi yang terarah dan saling menyesuaikan satu sama lain. Dalam wawancara dijelaskan bahwa untuk mencapai sinergisitas, diperlukannya andil dari beragam *stakeholder* pemerintah, Diskominfo, Bupati, dan dinas terkait, agar pesan yang disampaikan kepada publik merupakan pesan yang jelas dan benar. Keterlibatan berbagai instansi ini juga memberikan efek memberikan pandangan yang lebih luas untuk memahami masyarakat atau publik, sehingga pesan yang disampaikan di dalam komunikasi publik tersampaikan.

Untuk beberapa informasi, instansi mengajak Lembaga Sosial Masyarakat atau komunitas sosial yang berkaitan agar daya sebarannya lebih merata dan luas. Salah satu produk konkret untuk mencapainya komunikasi timbal balik yang dilakukan kehumasan secara *online* adalah dilaksanakn ‘Jagongan Bupati’, Talkshow Radio, Podcast, dan acara – acara formal atau non-formal lainnya. Secara offline, kehumasan melakukan penyebaran informasi menggunakan media seperti brosur, papan reklame, MMT, dan media promosi atau pengiklanan offline lainnya.

Tugas kedua yaitu meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang, hal ini telah

dilakukan oleh bidang kehumasan yaitu dengan melakukan peningkatan dan perawatan pada website yang merupakan kanal utama masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Memperbanyak akun pemerintahan entah itu akun resmi bupati, wakil bupati, akun khusus pengaduan, akun diskominfo atau bahkan akun khusus kehumasan diskominfo Wonosobo. Dengan menggunakan berbagai *platform* media sosial. Usaha yang dilakukan kehumasan untuk menyebarkan informasi publik seluas-luasnya ditunjukkan dengan dibuatnya laman website pemerintah khusus disabilitas, hal ini memungkinkan untuk disabilitas mengakses dan memanfaatkan fasilitas tersebut. Berikut contoh – contoh akun yang dikelola oleh kehumasan berdasarkan hasil temuan peneliti di beberapa media sosial:



**Gambar 4.6** Akun Instagram Pemerintah Wonosobo

Sumber : <https://www.instagram.com/wonosobohebat/>, Diakses pada Tanggal 23 November 2022

Akun ini berisikan informasi tentang perkembangan dan program pemerintah wonosobo. Adapun akun Instagram khusus Diskominfo, yaitu:



**Gambar 4.7** Akun Instagram Diskominfo Wonosobo  
Sumber : Instagram, Diakses pada 23 November 2022 pukul 21.00 WIB

Selain akun Instagram khusus Diskominfo terdapat akun khusus untuk pelayanan pelaporan kepada Bupati, yaitu @Lapor Bupati Wonosobo. Adapun Platform lainnya berupa Twitter dikhususkan untuk Humas Pemkab Wonosobo, berikut akunnya:



**Gambar 4.8** Akun Twitter Humas Pemkab Wonosobo  
Sumber : <https://twitter.com/humassetdawsb>, Diakses pada 23 November 2022 Pukul 21.30 WIB



Berisikan informasi mulai dari kegiatan, kelebihan Kabupaten Wonosobo, program berjalan hingga kebijakan-kebijakan pemerintah, berikut salah satu contoh isi *Twitter* dari Humas Pemkab Wonosobo:



**Gambar 4.9** Isi Twitter Humas Pemkab Wonosobo

Sumber : <https://twitter.com/humassetdawsb>, Diakses pada 23 November 2022 Pukul 22.14 WIB

Diketahui dari cuitan Humas Pemkab pada tanggal 18 Juni 2019 menunjukkan kegiatan atau program andalan dari Pemerintah Wonosobo yang memperkenalkan kegiatan pariwisata di daerah Wonosobo. Diketahui berdasarkan temuan dari peneliti, memang Wonosobo terkenal dengan wisata alam dan udara daerahnya yang sejuk, hal ini sayang apabila tidak disebarakan tidak hanya untuk masyarakat Wonosobo, namun untuk menarik minat pendatang untuk berpariwisata. Justru hal ini mengandung tujuan agar perekonomian rakyat berputar dan berkembang, dengan memperkenalkan potensi – potensi yang ada.

Tugas ketiga yaitu, meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah. Berdasarkan penjelasan wawancara diketahui kehumasan sudah menempuh koordinasi dengan berbagai instansi ataupun komunitas sosial, dalam rangka menyebarkan informasi kepada publik. Bentuk koordinasi kehumasan antara lain dengan melakukan diskusi *online*, rapat

vertikal dan horizontal, WA group dengan OPD terkait. Koordinasi merupakan instrumen yang sangat krusial, mengingat kegiatan atau konten kebijakan yang perlu disebarakan sangat banyak, menurut Kepala Bidang Kehumasan diketahui dalam sehari dimungkinkan untuk mengeluarkan 5-10 kebijakan.

Tugas keempat yaitu, membangun citra dan reputasi positif. Kehumasan memiliki tugas untuk menentukan arah dan citra dari pemangku jabatan seperti bupati dan wakil bupati. Ataupun secara instansi, sehingga kehumasan perlu memikirkan komunikasi seperti apa yang akan dilakukan atau konten seperti yang bisa dibuat.

Dengan demikian dapat disimpulkan menjadi beberapa hal, terkait dengan pelaksanaan tugas kehumasan Diskominfo Kab. Wonosobo, dijelaskan pada poin-poin di bawah ini:

1. Komunikasi timbal balik antara instansi dengan publik dijalin secara offline ataupun *online* dengan penerapan beberapa program serta berkoordinasi dengan *Stakeholder* yang ada.
2. Kehumasan selalu melakukan perawatan dan peningkatan fasilitas seperti Website, Akun-akun media sosial serta menjaga produktivitas konten informasi publik.
3. Tugas utama PPID adalah menyediakan informasi sesuai dengan informasi yang berkala.
4. Pegawai kehumasan melakukan *crosscheck* di lapangan, berkaitan dengan efektivitas penyebaran informasi publik.

5. Melalui akun Resmi seperti Wonosobo Hebat, sehari bisa mengeluarkan 5 - 10 Kebijakan kepada publik.
6. Kehumasan Diskominfo tidak hanya memproduksi konten dan menyebarkan informasi kepada publik, namun membantu Bupati dan Wakil Bupati membangun citra positif dihadapan publik
7. Reputasi Instansi pemerintahan secara umum dan Kepemimpinan Bupati serta wakil Bupati tergolong baik di mata publik.

